



PUTUSAN

Nomor : 08 /PID.SUS/2015/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H.TURI SANJAYA BIN SAMIN ;
Tempat lahir : Lamongan (Jawa Timur) ;
Umur/Tgl. Lahir : 49 Tahun / 13 Agustus 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 29 Nopember 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 27 Januari 2015;
- Penuntut umum : sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengantanggal 25 Januari 2015;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kendari : sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d tanggal 12 April 2015 ;
- Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 16 Februari 2015;

Terdakwa dalam perkara didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama **SYAHIRUDDIN LATIF,SH.** Dan **ISBAR, SH.MH.**keduanya Advokat pada kantor Advokat **SYAHIRUDIDDIN LATIF.SH & Rekan** beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 201 Kel. Anawai, Kec.Wua-Wua Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat serta barang bukti ;

Telah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari No. 08/Pen Pid.Sus /2015 /PN.Kdi, tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :08/Pen.Pid.Sus /2015 /PN.Kdi, tanggal 14 Januari 2015 tentang Penetapan Hari sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa H. TURI SANJAYA Bin SAMIIN pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014 bertempat di Depok Pelabuhan PT. SRIL Kendari tepatnya di Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dan / atau memanfaatkan hasil hutan yang diduga dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa hendak mengirim kayu jati sebanyak 2.667 keping/picis dengan volume 54.3066 M³ dari Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan ke Jawa Tengah melalui jasa pengiriman PT SRIL yang berada di Pelabuhan Nusantara IV Kendari tepatnya di Depok PT SRIL Kendari di Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang memiliki kayu jati sebanyak 2.667 keping/picis dengan volume 54.3066 M³ di peroleh terdakwa dengan cara membeli dan mengumpulkan kayu jati dirumahnya kemudian ketika terdakwa akan mengirim kayu jati sebanyak itu dengan tujuan ke Jepara Jawa Tengah maka terdakwa kemudian membuat sendiri / memalsukan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan cara membeli blangko SKAU lalu mengetik sendiri menggunakan mesin ketik warna putih merk optima berupa :

- Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang diterbitkan ABDUL GAFUR., S. Hut. tanagal 20 Agustus 2014 ;
- Nomor urut 00190 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Keralicitai ray rata Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 22 Agustus 2014 ;
- Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GAFUR., S. Hut. tanggal 25 Agustus 2014 ;

Bahwa setelah membuat dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) jenis kayu jati square sebanyak 2.667 keping/picis dengan volume 54.3066 M³ terdakwa kemudian menghubungi saksi DEKSA MATONDANG Alias DEKSA bagian marketing / karyawan PT SRIL untuk mengorder contener milik PT SRIL, sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, dan hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 serta hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014, saksi DEKSA MATONDANG Alias DEKSA meminta saksi SONDRA PUDDIN Alias SONY sopir mobil nomor Polisi L.9617 UN untuk memuat contener Nomor SRLU 3003279, contener SRLU 9990341, contener SRLU 9990032 lalu mengangkut kayu jati milik terdakwa dari Desa Amotowo Kec. Lando Kab. Konawe Selatan ke Depok PT. SRIL Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari ;

Bahwa setelah kayu jati tersebut tersimpan dalam contener dan siap untuk dikirim maka pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Depok PT SRIL Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen pengiriman kayu lalu saksi MUH. LA UHIL memeriksa dokumen SKAU yang terdiri dari Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puriala Kabupaten Konawe yang diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 20 Agustus 2014, Nomor urut 00190 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomer 0021 pemilik kayu atasnama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 22 Agustus 2014 dan Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 25 Agustus 2014. Dimanaketiga dokumen tersebut yang diterbitkan oleh ABDUL GAFUR, S. Hut adalah tidak benar karena tidak ada penerbit yang bernama ABDUL GAFUR, S. Hut sebagai Penerbit dari Dinas Kehutanan dan nama ABIDIN S sebagai pemilik kayu di Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe juga adalah nama karangan terdakwa ;

Bahwa ketiga dokumen kayu jati sebanyak 2.667 keping/picis dengan volume 54.3066 M³ milik terdakwa H. TURI SANJAYA Bin SAMIIN, tersebut berupa SKAU adalah dibuat sendiri oleh terdakwa untuk ringkasan pengiriman kayu jati miliknya dengan menggunakan 3 (tiga) contener SRLU masing-masing nomor contener SRLU 3003279, SRLU 9990341 dan SRLU 9990032, dan setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kehutanan TK. II Kabupaten Konawe yang menjelaskan bahwa dokumen ketiga dokumen SKAU kayu jati tersebut benar telah dipalsukan dan nama penerbit yang ada dalam dokumen tersebut tidak ada dan warna dokumen SKAU di Kabupaten Konawe adalah berwarna hijau bukan warna putih, sehingga akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa kayu sebanyak 2.667 keping/picis dengan volume 54.3066 M³ diproses secara hukum karena penerbit ABDUL GAFUR, S. Hut maupun pemilik kayu atas nama ABIDIN yang ada dalam SKAU tersebut juga adalah karangan terdakwa sehingga kayu jati tersebut patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang dikumpulkan terdakwa kemudian dibuatkan dokumen SKAU yang tidak benar ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki kayu hasil hutan yang patut dapat diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang dikumpulkan terdakwa kemudian terdakwa membuat SKAU sendiri adalah hal yang bertentangan dengan Peraturan Menteri berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomer 30/Menhut-II/2012 Penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak Bab II tentang cara pengangkutan hasil hutan hak, dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

" Surat keterangan Asal Usul Kayu Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak berupa :

a. Nota Angkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nota Angkutan Pengguna Sendiri ;
- c. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ;

Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

"Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat penampungan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota angkutan atau nota angkutan penggunaan sendiri atau SKAU yang merupakan dokumen Angkutan Hasil Hutan dari Hutan Hak yang berlaku di seluruh Wilayah R.I " ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, memanfaatkan hasil hutan yang diduga dari hasil pembalakan liar, dapat menimbulkan dampak kerugian negara yang tidak dapat terhitung jumlahnya, termasuk kerugian berupa rusaknya ekosistem dan lingkungan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa H. TURI SANJAYA Bin SAMIIN pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Agustus 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014 bertempat di Depok Pelabuhan PT. SRIL Kendari tepatnya di Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14** yang, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa hendak mengirim kayu jati sebanyak 2.667 keping/picis dengan volume 54.3066 M³ dari Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan ke Jawa Tengah melalui jasa pengiriman PT SRIL yang berada di Pelabuhan Nusantara IV Kendari tepatnya di Depok PT SRIL Kendari di Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengirim kayu jati sebanyak 2.667 keping/picis dengan volume 54.3066 M³ milik terdakwa yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan maka terdakwa membuat sendiri / memalsukan dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan cara membeli blangko SKAU lalu mengetik sendiri menggunakan mesin ketik warna putih merk optima berupa dokumen SKAU masing- masing :

- a. Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 20 Agustus 2014 ;
- b. Nomor urut 00190 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 22 Agustus 2014 ;
- c. Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GARYik, S. Hut tanggal 25 Agustus 2014 ;

Bahwa ke tiga dokumen SKAU tersebut dibuat sendiri / dipalsukan oleh terdakwa adalah untuk mengirim kayu ke Jepara Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DEKSA MATONDANG Alias DEKSA bagian marketing / karyawan PT SRIL untuk mengorder kontener milik PT SRIL, sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dan hari 2014, kemudian saksi DEKSA MATONDANG Alias DEKSA meminta saksi SONDRU PUDDIN Alias SONY sopir mobil nomor Polisi L.9617 UN lalu kayu jati dimuat dalam kontener Nomor SRLU 3003279; kontener SRLU 9990341, kontener SRLU 9990032 dari Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan ke Depok PT. SRIL Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari;

Bahwa setelah kayu jati tersebut tersimpan dalam kontener dan siap untuk dikirim maka pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 WITA bertempat di Depok PT SRIL Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen pengiriman kayu lalu saksi MUH. LA UHIL memeriksa dokumen SKAU yang terdiri dari Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomer 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 20 Agustus 2014, Nomor urut 00190 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 22 Agustus 2014 dan Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 25 Agustus 2014 dimana ketiga dokumen tersebut yang diterbitkan oleh ABDUL GAFUR, S. Hut adalah tidak benar karena tidak ada penerbit yang bernama ABDUL GAFUR, S. Hut sebagai Penerbit dari Dinas Kehutanan dan nama ABIDIN S sebagai pemilik kayu di Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe juga adalah nama karangan terdakwa ;

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Sektor Kawasan Pelabuhan Kendari dan terdakwa mengakui jika telah memalsukan dokumen kayu jati yang ada dalam contener Nomor SRLU 3003279, contener SRLU 9990341, contener SRLU 9990032 dan nama ABIDIN. S sebagai pemilik kayu jati dan nama ABDUL GAFUR, S. Hut sebagai penerbit semuanya adalah nama samaran / fiktif, itu dilakukan terdakwa hanya untuk mengelabui petugas agar kayu tersebut dapat dikirim ke Jawa Tengah maka terdakwa sendiri membuat Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) palsu tanpa pemberitahuan dan koordinasi dari pihak yang berwenang dari Dinas Kehutanan, ke - 3 (tiga) SKAU yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Penerbit ABDUL GAFUR, S. Hut dari Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe dan ABIDIN S sebagai pemilik kayu adalah tidak benar karena tidak ada penerbit yang bernama penerbit ABDUL GAFUR, S. Hut dan pemilik kayu atas nama ABIDIN S di Desa Meraka. Kabupaten Konawe ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat sendiri/memasukkan Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan berupa SKAU adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri berdasarkan peraturan Menteri kehutanan RI Nomor : 30/Menhut-11/2012 Penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak Bab II tentang cara pengangkutan hasil hutan hak, dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Surat keterangan Asal Usul Kayu Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak berupa:

- a. Nota Angkutan ;
- b. Nota Angkutan Pengguna Sendiri ;
- c. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ;

Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

"Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat penampungan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota angkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nota angkutan penggunaan sendiri atau SKAU yang merupakan dokumen Angkutan Hasil Hutan dari Hutan Hak yang berlaku di seluruh Wilayah R.I "

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan /atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutanyang palsu dapat menimbulkan dampak kerugian negara yang tidak dapat terhitung, termasuk kerugian berupa rusaknya ekosistem dan lingkungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkehendak untuk eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 8(delapan) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI: MUH. LA UHIL :

- Bahwa saksi pernah memeriksa dokumen kayu yang masuk dari perusahaan PT. SRIL Kendari dan saksi menemukan 3 (tiga) dokumen atas nama ABIDIN S yang diterbitkan oleh ABDUL GAFUR S.HUT ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan ke Karyawan PT. SRIL Kendari pemilik kayu jati square yang ada dalam contener nomor SRLU 3003279, SRLU 9990341, SRLU 9990032 tersebut dan disampaikan pemiliknya adalah lelaki bernama H. TURI SANJAYA ;
- Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan Dinas kehutanan TK II Kab. Konawe dan menanyakan penerbit atas nama ABDUL GAFUR, S.Hut yang ada di dokumen SKAU tersebut dan Pegawai Kehutanan TK II Kab. Konawe menjelaskan bahwa ABDUL GAFUR, S.Hut yang ada dalam dokumen tersebut tidak ada atau bukan penerbit di Kec. Puriala karena penerbit di Kec. Puriala adalah HAERUL S. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pengecekan terhadap lelaki H. TURI SANJAYA namun lelaki H. TURI SANJAYA tidak dapat menunjukkan nama-nama yang berada di SKAU tersebut lalu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan pengecekan dan pemeriksaan di Desa Makaleleo Kec. Puriala dan di Desa Meraka Kec. Lambuya Kab. Konawe dan Kepala Desa menerangkan bahwa ABIDIN S. bukan merupakan warga Desa Makaleleo dan Desa Meraka serta penerbit di Desa Makaleleo dan Desa Meraka adalah HAERUL S ;
- Bahwa kemudian diadakan pemeriksaan H. TURI SANJAYA dan memutuskan SKAU tersebut atau dibuat sendiri oleh lelaki H. TURI SANJAYA dan nama-nama yang ada di SKAU adalah fiktif atau tidak ada dan dibuat dengan menggunakan mesin ketik ;
- Bahwa kayu jenis jati square yang berada didalam contener dengan no. SRLU 3003279, SRLU 9990341, SRLU 9990032 yang menggunakan dokumen SKAU patsu tersebut akan dikirim ke Jepara dan Jawa Tengah.

2. Saksi : **DEKSA MATONDANG ALIAS DEKSA:**

- Bahwa benar isi contener dengan No. SRLU 3003279, SRLU 9990341, SRLU 9990032 adalah kayu jenis jati square milik lelaki H.TURI SANJAYA, yang mengoder melalui saksi lewat HP, pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dan baru saksi kirim pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2015, Sabtu tanggal 23 Agustus 2015 dan Minggu tanggal 24 Agustus 2015 dengan sopirnya adalah SONY di Kec. Landono dengan menggunakan mobil Tronton No. Pol. L 9671 UN dan dengan menggunakan contener No. SRLU 3003279, SRLU 9990341, SRLU 9990032. ;
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun yang menyerahkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu dan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh ABDUL GAFUR, S.Hut yaitu lelaki SONI namun saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan kepada lelaki SONI.

3. Saksi **SONDRA PUDDIN ALIAS SONY:**

- Bahwa saksi yang membawa container milik PT. SriI bermuatan kayu jenis kayu jati square milik Lel. TURI SANJAYA dengan membawa dokumen SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang di berikan tangsung oleh H TURI SANJAYA yaitu container dengan Nomor SRLU 9990032 yang ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 dengan dokumen SKAU dengan nomor urut 00188 yang di terbitkan oleh ABDUL GAFUR S. Hut dishut KAB. Konawe, container dengan nomor SRLU 3003279 yang ia bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 dengan menggunakan dokumen SKAU dengan nomor urut 00190 yang di terbitkan oleh ABDUL GAFUR S. Hut dishut KAB. Konawe dan container dengan nomor SRLU 9990341 yang ia bawa Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 dengan menggunakan dokumen SKAU dengan nomor urut 00190 yang di terbitkan oleh ABDUL GAFUR S. Hut dishut KAB. Konawe untuk di bawa ke pelabuhan Nusantara IV kendari Jl. Konggoasa kel. Kandaikec. kendari Kota Kendari ;

- Bahwa benar saksi membawa dokumen SKAU yang di terbitkan oleh lel. ABDUL GAFUR S, Hut. untuk perjalanan menuju pelabuhan NusantaraKendari ;
- Bahwa benar pada hari jumat pada tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 Wita ia memarkirkan mobil container dengan nomor polisi L 9617 UN PT Sril dengan nomor container SRLU 9990032 di somel milik LEL. H. TURI SANJAYA di Desa Amotowo kec. Landono kab. Konsel untuk pemuatan kayu jenis jati square milik H.TURI SANJAYA sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) batang, pada saat pemuatan kayu kedalam container ia dan pemilik kayu jenis kayu jati square Lel. H. TURI SANJAYA berada di lokasi pemuatan dan mengawasi pemuatan kayu tersebut kemudian sekitar jam 24.00 Wita pemutan kayu selesai di muat ke datam container dan ia bersiap untuk berangkat kemudian sebelum berangkat ia di berikan dokumen untuk perjalanan oleh pemilik kayu H.TURI SANJAYA dengan dokumen SKAU nomor urut 00188 yang di terbitkan oleh lel. ABDUL GAFUR S, hut Dishut Kab. Konawe, kemudian sekitar jam 03.00 wita ia tiba di pelabuhan Nusantara IV kendari Jl. Konggoasa kel. Kandai kec. kendari Kota Kendari ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 Wita ia kembali memarkirkan mobil container PT. Sril dengan mobil yang sama dengan nomor container SRLU 3003279 di Somel milik LEL. H. TURI SANJAYA di Desa Amotowo kec. Landono kab. Konsel untuk pemuatan kayu jenis jati square milik lelaki H.TURI SANJAYA sebanyak 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) batang, pada saat pemuatan kayu kedalam container ia dan pemilik kayu jenis kayu jati square Lelaki H. TURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANJAYA Bin SAMIIN berada di lokasi jenis **kayu jati square** milli(Lel. H. TURI SANJAYA yang ia muat namun ia mengetahui ketika setelah melihat dokumen kayu yaitu pada container SRLU 9990032 dengan jumlah 765 (tujuh ratus enam puluh lima) batang, container SRLU 3003279 dengan jumlah 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) batang dan container SRLU 9990341 dengan jumlah 754 (tujuh ratus lima puluh empat) batang. ;

- Bahwa kayu jenis kayu jati square milik lel. **H. TURI SANJAYA** yang ia muat di Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe adalah berbentuk balok (square) ;
- Bahwa pada waktu saksi membawa container PT. SriI yang bermuatan kayu jenis kayu jati square milik H TURI SANJAYA, ia membawa dokumen SKAU (surat keterangan asal usul kayu) yang di berikan tangsung oleh Lel. TURI SANJAYA yaitu container dengan Nomor SRLU 9990032 yang ia bawa pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 dengan dokumen SKAU dengan nomor urut 00188 yang di terbitkan oleh ABDUL GAFUR S. Hut dishut KAB. Konawe, container dengan nomor SRLU 3003279 yang ia bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 dengan menggunakan dokumen SKAU dengan nomor urut 00190 yang di terbitkan oleh ABDUL GAFUR S. Hut dishut KAB. Konawe dan container dengan nomor SRLU 9990341 yang ia bawa Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 dengan menggunakan dokumen SKAU dengan nomor urut 00190 yang di terbitkan oleh ABDUL GAFUR S. Hut dishut KAB. Konawe untuk di bawa ke pelabuhan Nusantara IV kendari Jl. Konggoasa kel. Kandaikec. kendari Kota Kendari ;

4. Saksi : **JUHANIS ALIAS BAPAKNYA JUMI** :

- Bahwa saksi adalah kepala Desa Mokaleleo dan sebagai kepala desa ia hanya mengeluarkan Surat Keterangan Asal Usul kayu olahan (SKHU) apabila ada yang membeli atau menjual kayu masyarakat di wilayahnya;
- Bahwa dokumen SKAU (surat keterangan asal usul kayu) bukti kepemilikan asal hasil hutan hak atas nama ABIDIN nomor 0021 dengan nomor urut SKAU 00191 Desa Mokaleleo Kec. Puriala Kab. Konawe yang di terbitkan oleh Lel. ABDUL GAFUR S, Hut. Adalah tidak benar karena Abdul Gafur S. Hut. bukan warga saksi dan saksi tidak kenal karena penerbit SKAU (surat keterangan asal usul kayu) di Desa Mokaleleo Kec. Puriala Kab. Konawe tempat ia bekerja yaitu Haerul S dan Dinas Kehutanan Tingkat II Kab. Konawe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi :**BUDIMAN L ALIAS BUDI :**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Pemalsuan dokumend SKAU (surat keterangan asal usul kayu) masing-masing bukti kepemilikan asal hasil hutan hak atas nama ABIDIN nomor 0021 dengan nomor urut SKAU 00188 Desa Meraka Kec. Puriata Kab. Konawe yang di terbitkan oleh Lel. ABDUL GAFUR S, Hut tanggal 20 Agustus 2014 dan nomor urut SKAU 00190 Desa Meraka Kec. Puriala Kab. Konawe yang di terbitkan oleh Lel. ABDUL GAFUR 5, Hut tanggal 22 Agustus 2014.
- Bahwa saksi sebagai kepala Desa Meraka kec. Lambuya Kab. Konawe kemudian apabila ada warga Desa Meraka kec. Lambuya Kab. Konawe yang mau membeli atau menjual kayu jenis jati square masyarakat, ia hanya mengeluarkan SKHU (surat keterangan asal usul kayu) dari desa.
- Bahwa setahu saksi apabila tidak ada warga Desa Meraka kec. LambuyaKab. Konawe atas nama Lel. ABIDIN S. apalagi penerbit atas nama Lel. ABDUL GAFUR S, Hut tidak ada di desa tempat ia bekerja sebagai kepala desa di Desa Meraka kec. Lambuya Kab. Konawe.
- Bahwa penerbit SKAU (surat keterangan asal usul kayu) di Desa Meraka kec. Lambuya Kab. Konawe yaitu HAERUL S. dari Dinas Kehutan tingkat II kab. Konawe.
- Bahwa menurut saksi SKAU (surat keterangan asal usul kayu) bukti kepemilikan asal hasil hutan hak atas nama ABIDIN nomor 0021 dengan nomor urut SKAU 00188 dan SKAU 00190 Desa Meraka Kec. Puriala Kab. Konawe yang di terbitkan oleh Lel. ABDUL GAFUR 5, Hut tanggal 20 Agustus 2014 dan tanggal 22 Agustus 2014 itu tidak sah karena Lel ABIDIN S dan Lel. ABDUL GAFUR S, Hut bukan warga dan bukan penerbit SKAU pada desa Meraka Kec. Lambuya kab. Konawe saya dan ia juga jelaskan atamat Lel. ABIDIN S yang ada pada SKAU yaitu Desa Meraka Kec. Puriala Kab. Konawe sedangkan Desa tempat ia bekerja sebagai kepala desa adalah desa Meraka Kec. Lambuya kab. Konawe jadi alamat SKAU tersebut dengan desa tempat ia bekerja tidak sesuai dan salah.

6. Saksi :**AMRAN LULU ALIAS AMRAN :**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa H. TURI SANJAYA, karena Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014 telah membeli kayu milik saya di Desa MONAPA Kec. MOWILA kab. Konse;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kayu saksi diperoleh dari SOLIHAT pemilik lahan di Desa MONOPA Kec. MOWILA dan telah memiliki sertifikat Hak;
- Bahwa, benar saksi pernah mengurus SURAT KETERANGAN ASAL USUL KAYU OLAHAN (SKAU) no. 241/05/mp/VII/2014 tanggal 17 juli 2014 dan menulis pada kwitansi harga kayu jati;
- Bahwa, kayu jati SQUARE yang saksi jual sebanyak 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) pohon atau 2.100 pohon karena saksi sendiri juga tidak menghitung dengan benar karena pada waktu itu hari puasa;

7. saksi ahli :**SUHARDIN SIRDIN SIRALI SP ALIAS BOY**, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, perbedaan Hutan Negara dan Hutan Hak adalah, kalau Hutan Negara adalah hutan yang dikelola dan dimiliki oleh negara, sedangkan Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani Hak Atas Tanah (milik perorangan) ;
- Bahwa dalam pemanfaat kayu yang berasal dari hutan hak menggunakan SKAU berdasarkan Permenhut : P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa syarat untuk pengolahan kayu dari hutan hak adalah cukup dengan menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah/ sertifikat ;
- Bahwa sebelum memanfaatkan kayu yang ditanam di hutan hak, terlebih dahulu harus melapor kepada Kepala Desa setempat untuk mendapatkan rekomendasi tentang asal usul kayu ;

8. Saksi :**LODOVIKUS Y.K.B.**;

- Bahwa saksi adalah ahli kehutanan dalam bidang pengawas dan penguji ;
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan pihak berwenang untuk memeriksa kayu barang bukti dalam perkara ini di Rubasan ;
- Bahwa saksi memeriksa dan menentukan jenis kayu serta melakukan pengukuran ;
- Bahwa kayu yang saksi periksa tersebut adalah jenis kayu jati yang ditanam/ diperoleh dari hutan hak ;
- Bahwa jumlah kayu keseluruhan pada saat itu adalah berjumlah sebanyak 2.667 (dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) batang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya(saksi A DE CHARGE), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **PUTU WARDANA**, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polri yang bertugas di Pos Pol Mowila Polsek Landono Polres Konsel, dimana pada saat bertugas menjaga pos di bulan awal Agustus 2014, saksi melihat ada 2 buah truk yang mengangkut kayu melewati pos saksi;
- Bahwa, kemudian saksi memberhentikan truk tersebut dan memeriksa dan menanyakan legalitas dan asal-usul kayu yang dimuat tersebut dan dijawab oleh sopir tersebut kalau kayu tersebut diambil, dari lokasi pak Solihat di Desa Monapa, Kec. Mowila, Kab. Konsel ;
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan sopir turun dan tidak langsung percaya dan kemudian mengantar saksi ke tempat kayu itu berasal di halaman rumah pak Solihat yang tidak jauh dari Pos Pol saksi bertugas ;
- Bahwa benar setelah saksi memeriksa lokasi tempat kayu ditebang terdapat tunggak dan sisa tebangan kayu jati di halaman rumah pak Solihat sekitar 4 tumpukan besar ;
- Bahwa saksi sempat bertemu pemilik lokasi lahan an. Solihat dan selanjutnya kembali ke Pos dan mempersilahkan sopir melanjutkan perjalanan yang mana mengarah kerumah terdakwa.
- Bahwa kedua sopir menerangkan kayu jati seluruhnya hendak diantar kerumah terdakwa di Desa Amotowo Kec. Landono, Kab. Konsel.
- Bahwa pada saat saksi berada ditempat pemuatan, pemilik lahan Solihat menjelaskan bahwa kayu tersebut dijual kepada AMRAN sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan AMRAN menjual kepada TERDAKWA H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar SOLIHAT memiliki lahan seluas 5 Ha berdasarkan sertifikat Hak Milik yang ditanami ; kayu jati, gamal untuk tempat tumbuh merica, pohon kelapa dan Mah oni .
- Bahwa pada saat saksi memeriksa dokumen kayu sopir memperlihatkan surat keterangan asal usul kayu olahan (SKHU) yang ditanda tangani Kepala Desa Monara serta kwitansi jual beli kayu;

Atas Keterangan saksi : keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 AHLI : **NAJA,SH.**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah Pegawai pada Dinas Kehutanan Propinsi Sultra ;
- Bahwa, saksi diminta terdakwa dalam kaitan dengan perkara terdakwa tentang tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan maka ahli menerangkan legalitas kayu.
- Bahwa kaitan dengan dokumen yang merupakan bukti legalitas kayu itu tergantung pada Asal Usul Kayu dimaksud artinya apabila kayu diambil atau berasal dari kawasan hutan maka menggunakan dokumen SKSHH , apabila kayu diambil atau berasal dari hutan Hak maka dokumen yang digunakan adalah SKAU.
- Bahwa apabila dalam pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen SKAU yang benar maka harus dilakukan pelacakakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak yang ditunjukkan oleh Pemilik/pengangkut hasil hutan, sebagaimana diatur dalam Permenhut R.I. Nomor : P.30/MENHUT-H/2012 tanggal 17 Juli 2012.
- Bahwa apabila diduga ada tindak pidana kaitan dengan pengangkutan kayu maka wajib dilakukan LACAK BALAK dengan mengikutsertakan Pemilik/pengangkut hasil hutan. Bahwa apabila ada pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen SKAU yang tidak sesuai maka dapat dikenakan sanksi Administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis **bukan dipidanakan.**
- Bahwa ahli tidak tahu SKAU yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa kaitan dengan perkara terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN, penyidik KPPP Kendari tidak pernah mengajukan permintaan tenaga Ahli dari kantor Ahli untuk melaksanakan LACAK BALAK, penyidik KPPP Kendari hanya meminta tenaga ahli untuk menghitung/mengukur volume barang bukti kayu jati yang telah disita.
- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka Ahli menunjuk LODOVIKUS untuk melakukan pengukuran benda sitaan.
- Bahwa Ahli telah menyampaikan kepada Penyidik KPPP Kendari agar dilakukan LACAK BALAK yang benar, guna memastikan asal-usul kayu jati milik terdakwa apakah betul berasal dari hutan hak atau kawasan hutan namun Penyidik KPPP Kendari tidak melaksanakannya.
- Bahwa kaitan dengan budidaya kayu jati dijelaskan bahwa saat ini masyarakat juga menerima bibit dari Dinas Kehutanan yang jenisnya sama dengan yang ditanam di kawasan hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak tanpa dokumenpun tidak bisa dipidanakan namun hanya sanksi administratif karena tidak ada yang dirugikan.
- Bahwa kaitan dengan penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak tidak ada lagi pungutan apapun terhitung sejak dikeluarkannya Permenhut tanggal 17 Juli 2012, jadi apabila masih ada oknum yang melakukan pungutan liar maka itu sudah tidak benar.
- Bahwa dalam rangka mendorong berkembangnya usaha kehutanan berbasis kerakyatan dan untuk memperluas lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi, maka masyarakat pemilik/pengelola hutan hak harus diberi kesempatan seluas luasnya untuk melakukan penatausahaan atas hasil hutannya.
- Bahwa tindakan mempidanakan terdakwa tanpa didahului dengan proses LACAK BALAK yang benar adalah keliru, LACAK BALAK harus dilakukan dengan prinsip kesukarelaan, transparansi, independensi, partisipatif, non diskriminatif, dapat dipertanggung jawabkan dan melibatkan semua pihak, sebagaimana surat yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa.

Atas Keterangan Ahli : keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahli Naja,SH, . PUTU WARDANA , Majelis selanjutnya melakukan pemeriksaan/sidang dilokasi tempat penebangan kayu jati di Desa Monapa, Kec. Mowila ,Kab. Konawe Selatan pada tanggal 13 Pebruari 2015 ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan/sidang dihadiri JPU/Kasi Pidum Kejari Kendari, terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi AMRAN, SOLIHAT, NURSA TAHIR, I PUTU WARDANA diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdapat tunggak kayu jati yang terletak diatas tanah bersertifikat milik SOLIHAT, yang dikelilingi pohon Mahoni dengan umur 14 tahun.
- Bahwa terdapat tumpukan kayu sisa tebangan yang belum diangkut/diolah oleh terdakwa, yang merupakan satu kesatuan dengan kayu jati yang menjadi benda sitaan dalam perkara terdakwa.
- Bahwa lokasi tempat kayu jati ditebang tidak dalam kawasan hutan tetapi dalam lahan masyarakat atau hutan hak dalam hal ini milik SOLIHAT di Desa Monapa, Keca. Mowila , Kab. Konsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KRPB NURSA TAHIR menjelaskan disekitar tempat ditebangnya kayu jati benda sitaan Penyidik KPPP Kendari tidak terdapat Kawasan Hutan Jati.
- Bahwa baik Tunggak maupun sisa tebangan berupa tumpukan dengan panjang kira-kira 2 meter bersesuaian dengan barang bukti sitaan milik Terdakwa.
- Bahwa Kasi Pidum dan Jpu tidak memberikan tanggapan apapun alas fakta pemeriksaan lokasi/sidang lapangan tempat kayu jati milik terdakwa ditebang yang kemudian disita dan dijadikan barang bukti.
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan Terdakwa dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota Kendari.
- Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan atas diri terdakwa.

Saksi 3. **SOLIHAT**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik kayu jati, yang kemudian dibeli pak AMRAN dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN.
- Bahwa adapun kayu jati tersebut saksi tanam diatas lahan saksi yang telah bersertifikat seluas 2 Ha dengan jumlah 2000 pohon.
- Bahwa pada pertumbuhannya satu pohon bisa menjadi bercabang 2 sampai 3 pohon. Bahwa umur kayu jati saksi kurang lebih 14 tahun.
- Bahwa saksi jual kepada saksi AMRAN sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar saksi AMRAN kemudian menjual lagi kepada terdakwa sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa masih terdapat sisa kayu jati yang belum diangkut dihalam samping kiri rumah saksi sampai saat ini.
- Bahwa yang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati yang berasal dari lahan saksi adalah anak buah terdakwa sekitar bulan Juli 2014.
- Bahwa saksi memperlihatkan 3 buah asli sertifikat milik saksi tempat kayu jati ditebang.

Atas Keterangan saksi :keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Saksi 4. **RINI**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, saksi adalah salah satu pengawas lapangan yang selalu ditugaskan terdakwa untuk membeli, menaksir, menebang dan mengawasi pekerjaan kayu milik terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengolah batang jati menjadi balok jati di rumah tempat pengolahan terdakwa.
- Bahwa adapun kayu jati yang diolah tersebut dibeli dari saksi AMRAN sebesar Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), yang berlokasi di tanah saksi SOLIHAT. Bahwa benar kayu jati tersebut saksi AMRAN beli dari saksi SOLIHAT sebesar Rp. 75.000.000.—(tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa adapun kayu tersebut diolah oleh terdakwa dan selanjutnya dimuat di kontainer untuk tujuan Surabaya, namun ditahan dan disita oleh penyidik Posek KPPP Kendari

Atas Keterangan saksi : keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. **KORVET LUMELE**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sopir mobil truk terdakwa yang pernah ditahan oleh saksi I Putu Wardana pada saat saksi memuat kayu jati dari lokasi tebangan di Desa Monapa ke pengolahan milik Terdakwa di Desa Amotowo.
- Bahwa saksi membawa kayu jati milik terdakwa dalam bentuk gelondongan ke pengolahan milik terdakwa dengan menggunakan surat keterangan dari Kepala Desa Monapa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SKAU yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar kayu yang dibawa saksi ke tempat pengolahan terdakwa yang kemudian dimuat kontainer selanjutnya dikirim ke Surabaya namun ditahan dan disita penyidik Posek KPPP Kendari.

Atas Keterangan saksi : keterangan saksi tersebut terdakwa "membenarkannya;

Saksi 6. **NURSA TAHIR**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah PNS Dinas Kehutanan Kab. Konawe Selatan di 6 wilayah kerja yaitu Kec. Mowila, Landono, Ranomeeto, Ranomeeto Barat, Konda dan Kec. Olasi sebagai Polisi Kehutanan.
- Bahwa tidak ada kerusakan hutan jati di seluruh wilayah kerja saksi.
- Bahwa saksi dapat memperlihatkan lokasi tempat kayu jati milik terdakwa berasal dari hutan Hak bukan dari kawasan.
- Bahwa pada saat dilakukan lacak balak sekitar Februari 2014 saksi hadir dan memastikan bahwa tanah kebun saksi SOLIHAT yang terdiri dari tanaman kayu jati dan tanaman lain jauh berada diluar kawasan di Desa Monapa Kec. Mowila Kab. Konawe dan berada di kawasan hutan masyarakat atau hutan Hak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kayu jati milik terdakwa yang disita penyidik Polsek KPPP Kendari adalah berasal dari Hutan Rakyat atau Hutan Hak bukan dari Kawasan Hutan atau dari Pembalakan Liar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui SKAU yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas Keterangan saksi :keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Saksi 7. **BASTIAN**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah KRP (Kepala Resort Pemangku Hutan) Basala, yang bertugas mengawasi tehnik pengelolaan Hutan.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan peninjauan awal ke lokasi kayu jati milik terdakwa di Desa Monapa Kec. Mowila di lokasi saksi Solihat bersama rekan kantor saksi.
- Bahwa saksi sekitar bulan Agustus pernah melihat tumpukan kayu jati di rumah terdakwa yang berasal dari kebun saksi SOLIHAT atau berasal dari Hutan Hak.
- Bahwa saksi tidak tahu SKAU yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa agar melengkapi dokumen kayu jati milik terdakwa yang berasal dari lahan saksi SOLIHAT termasuk Sertifikat dan surat lainnya utk diterbitkan SKAU

Atas Keterangan saksi :keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Saksi 8. **DUBAERU**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang ke Lokasi bersama saksi BASTIAN untuk mengecek kayu yang berada di lokasi penebangan di halaman rumah saksi SOLIHAT.
- Bahwa saksi pada saat di lokasi melihat ada tumpukan kayu jati milik terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi ke lokasi bersama saksi BASTIAN adalah kaitan dengan penerbitan SKAU untuk legalitas kayu yang berasal dari hutan hak.
- Bahwa benar kayu jati milik terdakwa yang disita penyidik KPPP berasal dari tanaman irayu jati saksi SOLIHAT.
- Bahwa benar proses penerbitan SKAU terhadap kayu jati milik terdakwa tidak lanjut izin karena terdakwa tidak setuju dengan permintaan biaya ;

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan dari terdakwa H .TURI SANJAYA , di persidangan pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dijadikan terdakwa menyangkut kepemilikan kayu jati yang sekarang disita penyidik KP 3 Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Kayu jati milik terdakwa yang disita sebanyak 3(tiga) contener jumlahnya sekitar 2600 batang lebih, dimana dokumen yang Terdakwa miliki adalah SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU) yang terdakwa buat sendiri dan ketik sendiri dengan menggunakan mesin ketik dirumah sendiri;
- Bahwa, dokumen tersebut memang tidak sesuai kebenarannya, karena Terdakwa mengarang sendiri ketiga SKAU tersebut yaitu :
 - Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 20 Agustus 2014 ;
 - Nomor urut 00190 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GAFUR, S. Hut. tanggal 22 Agustus 2014 ;
 - Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GARYik, S. 'era. tzfrgrfah 25 Agustus 2014 ;
- Bahwa ke tiga dokumen yang terdakwa palsukan adalah untuk mengirim kayu ke Jepara Jawa Tengah, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DEKSA MATONDANG Alias DEKSA bagian marketing / karyawan PT SRIL untuk mengorder contener milik PT SRIL, sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 dan hari 2014, kemudian saksi DEKSA MATONDANG Alias DEKSA meminta saksi SONDRA PUDDIN Alias SONY sopir mobil nomor Polisi L.9617 UN lalu kayu jati dimuat dalam contener Nomor SRLU 3003279; contener SRLU 9990341, contener SRLU 9990032 dari Desa Amotowo Kec. Landono Kab. Konawe Selatan ke Depok PT. SRIL Pelabuhan Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Mira ikerrtori;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat sendiri dikomen SKAU adalah untuk menghindari Pungli yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi membuat sendiri dokumen SKAU adalah untuk menghindari Pungli yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dengan pasti nama pemilik kayu yaitu AMRAN dan anal usul kayu berasal dari tanaman jati saksi SOLIHAT YANG TERLETAK DIHALAMAN RUMAHNYA di DESA MONAPA KEC. MOWILA KAB. KONSEL clan terdakwa sudah pernah meminta ke KRPH setempat untuk diterbitkan SKAUnya namun karena terdakwa menghindari **Pungutan Liar** Dinas Kehutanan maka terdakwa membuat sendiri ke-3 (tiga) rangkap dokumen SKAU yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini, karena kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Dinas Kehutanan akan ada **Pungutan Liar sejumlah** Rp. 5.500.000,- (lima juta limaratus ribu rupiah) / contener ;

- Bahwa benar kayu jati tersebut rencananya terdakwa akan di jual ke Jepara melalui **pelabuhan** Kendari - Surabaya ;
- Bahwa benar kayu jati milik terdakwa tersebut, terdakwa beli dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) masih berupa kayu bulat / masingmasing pohon kemudian terdakwa olah menjadi kayu balok berukuran kuang lebih 2 meter ;
- Bahwa terdakwa membeli kayu jati melalui AMRAN di Desa Monapa Kec.Mowila Kab. Konawe Selatan kemudian diangkut menggunakan truck milik terdakwa menuju tempat pengolahan di halaman rumah terdakwa di Desa Amotowo Kec. Landono Kab . Konawe Selatan dan setelah diolah menjadi balok baru kemudian terdakwa hubungi **PT SRIL**, lalu memesan 3 contener kepada PT SRIL untuk mengangkut kayu jati milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa ke 3 rangkap dokumen SKAU tersebut benar terdakwa gunakan untuk pengangkutan kayu dan diberikan kepada sopir PT SRIL saat melakukan pengangkutan kayu dari Landono ke kendari ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sebagai mantan anggota DPRD Kab. Konawe Selatan **sangat mengetahui dengan persis jika sudah tidak ada lagi pungutan Dinas Kehutanan dari Hasil hutan Hak karena rekening daerah tentang PAD dari Dinas Kehutanan sudah dibekukan ;**
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) rangkap dokumen SKAU dan terdakwa membenarkan jika dokumen itulah yang digunakan sebagai bukti pengangkutan kayu jati miliknya yang ditahan di Polsek KP 3 Kendari ;
- Bahwa benar terdakwa yang membuat sendiri 3 (tiga) rangkap dokumen SKAU yang dipergunakan sebagai dokumen pengangkutan kayu jati miliknya sebanyak 3 (tiga) contener yang akan dikirim ke Jepara melalui pelabuhan Surabaya dan masih di pelabuhan Kendari sudah dipermasalahkan pihak Kepolisian KP3 kemudian kayu jati terdakwa diamankan dan disita dan dijadikan barang bukti ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sebagai mantan anggota DPRD Kab. Konawe Selatan, terdakwa dapat menjelaskan sesuai dengan Permenhut Nomor : P.30/Menhut/2012 Penyalahgunaan SKAU adalah pelanggaran administrasi ;
- Bahwaadapun maksud terdakwa tidak melanjutkan pengurus SKAU semata-mata meng,hindari pungutan yang tidak jelas dari pihak Dinas Kehutanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap menjadi pintu masuk untuk dilakukan pengusutan yang berlangsung dari sekitar bulan Agustus 2012 s.d sekarang.

- Bahwa terdakwa juga setelah membaca, memahami dan menganalisa Permenhut Nomor : P.30/Menhut/2012 khususnya pada Bab V PELANGGARAN DAN SANKSI, Sairwa pengangkutan kayu hash hutan hak sepanjang asal usul hasil hutan dapat Jibuktikan keabsahannya maka dikenakan sanksi administratif saja bukan pidana

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan No. Urut 00188 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak an. ABIDIN yang dikeluarkan oleh ABDUL GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui contener PT. SRIL dengan no.contener SRLU 9990032 tanggal 20 Agustus 2014 dengan jumlah 765 batang pohon jati;
- 1 (satu) lembar surat Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan No. Urut 00190 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak an. ABIDIN yang dikeluarkan oleh ABDUL GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui contener PT. SRIL dengan no.contener SRLU 3003279 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jumlah 753 batang pohon jati;
- 1 (satu) lembar surat Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan No. Urut 00191 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak an. ABIDIN yang dikeluarkan oleh ABDUL GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui contener PT. SRIL dengan no.contener SRLU 9990341 tanggal 25 Agustus 2014 dengan jumlah 754 batang pohon jati;
- 1 (satu) unit mesin ketik warna putih hitam merk Optima ;
- 2.667 (dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) batang kayu jenis jati Square;

Dimana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Nomer 352/Pen.Pid/2014/PN.Kdi telah mendapatkan persetujuan penyitaannya dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka barang buktitersebut dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi juga keterangan terdakwa dipersidangan serta dengan dikuatkan adanya barang bukti tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada RABU tanggal 18 Maret 2015, telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **H. TURI SANJAYA Bin SAMIIN** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu berupa Surat keterangan Asal Usul (SKAU)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. TURI ANJAYA Bin SAMIIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan kendari, dan Pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut 00188 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU9990032 tanggal 20 Agustus 2014 dengan jumlah 765 batang jati ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut 00190 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU 3003279 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jumlah 753 batang jati ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut 00191 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU 9990341 tanggal 25 Agustus 2014 dengan jumlah 754 batang jati ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

 - 1 (satu) unit mesin ketik warna putih merk optima ;
 - 2.667 (dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) batang kayu jati jenis square;

Dirampas untuk negara ;

 - 1 (satu) unit mobil tronton dengan Nomor Polisi L 9617 UN warna merah ;
 - 3 (tiga) unit countener dengan Nomor SRLU 9990032, SRLU 990341, SRLU 3003279 warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SRIL ;

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya yaitu :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang disampaikan Saksi-saksi, ahli, terdakwa dan bukti tertulis adalah **TIDAK BENAR** Terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN, mengangkut kayu jati yang berasal dari kawasan hutan atau dari hasil pembalakan liar sebagaimana dakwaan JPU
- Bahwa benar **YANG BENAR** terdakwa mengangkut kayu jati berasal dari hutan Hak yakni dari hutan jati tanaman masyarakat yang ditanam diatas lahan milik SAKSI SOLIHAT seluas kurang lebih 2 HA kemudian dijual ke SAKSI AMRAN seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebanyak 2100 pohon dan SAKSI AMRAN menjual kepada terdakwa seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa olah selanjutnya sebahagian telah dijual, sebahagian hendak dikirim ke Jepara melalui pelabuhan Kendari-Surabaya (sekarang disita Penyidik KPPP Kendari) dan sisanya masih berada di Lokasi penebangan halaman rumah SAKSI SOLIHAT, yang dilihat pada saat sidang pemeriksaan lapangan.
- Bahwa dari keterangan saksi ahli yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa terdakwa mengangkut dan mengelolah kayu jati dari hasil penebangan liar ataupun dari Hutan Negara;
- Bahwa benar berdasarkan fakta tersebut terdakwa mengangkut kayu jati yang berasal dari lahan masyarakat atau Hutan Hak maka Penatausahaannya diatur didalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MENHUT41/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.
- Bahwa benar jika kita mencermati Surat dakwaan dan Surat Tuntutan JPU kepada terdakwa tentang perbuatan terdakwa melanggar Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah tidak relevan karena dalam Undang-undang ini hanya mengatur



pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan Hutan bukan yang berasal dari Hutan Hak.

- Bahwa Penasehat Hukum TEGAS DAN JELAS MENOLAK SEGALA FAKTA PERSIDANGAN yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum melalui Tuntutannya, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat MENGKOREKSI KEKELIRUAN dalam pengutipan fakta yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan membandingkannya dengan kutipan fakta yang kami ajukan dalam Pledoi ini yang tentunya dapat dibandingkan pula dengan kutipan fakta yang diperoleh Panitera Perkara ini.
- Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum mengemukakan analisa fakta yang TIDAK TEPAT. Analisa fakta yang dimaksud adalah fakta-fakta persidangan sesungguhnya dan setelah dianalisis atau diolah berdasarkan hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP, yang didasarkan pada keterangan para Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa serta dengan memperlihatkan alat-alat bukti berupa surat dan barang bukti lainnya, sehingga dapat dipilah, fakta mana yang merupakan fakta hukum, dan fakta mana yang bukan merupakan fakta hukum.
- Analisa fakta inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan dan menilai perbuatan Terdakwa, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan TIDAK TERBUKTI dan Terdakwa harus DIBEBASKAN dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum.
- Dengan mengemukakan analisa fakta yang direkayasa dan dimanipulir dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, membuktikan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membedakan fakta mana yang merupakan fakta hukum dan fakta mana yang bukan merupakan fakta hukum, dan sekaligus membuktikan bahwa fakta-fakta yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan yang menurut Penuntut Umum terbukti, adalah tidak didasari kepada fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di depan persidangan, namun hanya didasarkan kepada keterangan saksi yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi yang diberikan di depan Penyidik, sedangkan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan di depan Penyidik tidak dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan, karena keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai BUKTI adalah KETERANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI yang DIBERIKAN DI DEPAN PERSIDANGAN dan DI BAWAH SUMPAH. Begitu juga dengan pembuktian yang dilakukan Penuntut Umum hanya di dasari kepada REKAAN dan ASUMSI BELAKA dari Penuntut Umum, serta MANIPULASI FAKTA yang diciptakan oleh Penuntut Umum dengan tujuan untuk mendukung surat tuntutan, yang tentunya dengan maksud untuk MENGELABUI

- Bahwa dalam surat tuntutan JPU sedikitpun sama sekali tidak menyinggu sidang lapangan/atau pemeriksaan di Lokasi tempat kayu jati yang disita Penyidik KPPP Kendari itu diambil/ditebang, padahal faktanya JPU/Kasi Pidum hadir dan menyaksikan sendiri tunggak-tunggak kayu jati bekas tebangan dan melihat dengan jelas tumpukan kayu jati sisa tebangan disamping rumah saksi SOLIHAT.
- Bahwa sebelum dilakukan pembuktian unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa H.TURI SANJAYA BIN SAMIIN berkaitan dengan dugaan pemalsuan/penggunaan SKSHH palsu, terlebih dahulu kita harus memahami bersama perbedaan SKSHH dengan SKAU.
- Bahwa SKSHH adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa Hasil hutan dimaksud adalah hasil hutan kayu yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari **kawasan hutan**. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013,
- Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas **hasil Hutan Hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat) vide Permenhut**.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menguasai,memiliki dan mengangkut kayu jati yang berasal dari hutan hak. Oleh karena terbukti terdakwa memperoleh kayu jati yang berasal dari Hutan Hak maka dokumen yang digunakan adalah SKAU sebagaimana diatur dalam Permenhut, sehingga dakwaan dan Tuntutan JPU adalah keliru. JPU tidak mampu membedakan kegunaan masing-masing surat dimaksud kemudian mencampuradukkannya, seharusnya sebelum kita memdakwa/menuntut terdakwa kaitan dengan dokumen kayu terlebih dahulu harus dibuktikan asal-usul kayu jati terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah benar diperoleh dari kawasan hutan karena hasil pembalakan liar atau

diperoleh dari hutan tanaman masyarakat.

- Bahwa oleh karena terbukti dipersidangan terdakwa memperoleh kayu jati dari hutan tanaman masyarakat yang sekarang menjadi barang bukti dan dalam status sids tentunya dokumen yang digunakan adalah SKAU, Terdakwa tidak pernah membuat SKSHH, terdakwa tidak pernah mengambil kayu dari kawasan hutan atau dari hasil pembalakan liar, maka **seluruh unsur Pasal 88 ayat (1) huruf b kami nyatakan tidak terbukti.**

Majelis Hakim yang kami muliakan, Penuntut Umum yang kami hormati,

Kami yakin Penuntut Umum didalam hati kecilnya akan berkata lain, tetapi apa mau dikata Penuntut Umum belum mempunyai keberanian untuk melawan kata orang lain itu/permintaan penyidik meskipun bertentangan dengan hati kecilnya.

Penuntut Umum telah lupa akan sumpah jabatannya pada saat diangkat menjadi Jaksa dan Penuntut Umum telah menyimpang pula dari asas yang telah kami tuangkan pada bagian awal pembahasan analisis yuridis ini yaitu azas "*In Dubio Pro reo*" yaitu "bahwa dalam hal adanya keragu-raguan akan kesalahan Terdakwa, maka Penuntut Umum harus menuntut Terdakwa bebas (*In Dubio Pro reo*)" •

Bahwa berdasarkan analisa hukum yang telah kami lakukan terhadap Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan, terbukti bahwa Penuntut Umum **TIDAK KONSISTEN** dengan **APA YANG DIDAKWAKAN** dan **DITUNTUT** kepada Terdakwa. Sehingga kegagalan-kegagalan yang timbul dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan demi kepentingan tertentu.

Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa, atas nama Terdakwa menyatakan menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Kami dan Terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikitpun dan oleh peradilan apapun yang akan dihadapkan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengubah sesuatu fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang Penuntut Umum dakwakan.

Bahwa berdasarkan nota pembelaan (*pledoi*) tersebut Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa kami yakini didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang kami serap berdasarkan lima panca indera baik dari keterangan saksi A Charge, keterangan saksi A De Charge, keterangan Ahli, bukti surat-surat dan keterangan Terdakwa, maka sesuai dengan hakekat undang undang yang berlaku di Indonesia, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN, **TIDAK TERBUKTI BERSALAH**, melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang dituntut kepadanya.

Bahwa oleh karena itu , memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa , H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam DAKWAANKESATU dan DAKWAANKEDUA;
2. Membebaskan Terdakwa , H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari tahanan ;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) antara lain:
 - 4.1. KENDARI POS;
 - 4.2. BERITA KOTA;
 - 4.3. KENDARI TV
 - 4.4. METRO TV
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti pendukung yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BUKTI-BUKTI TERTULIS TERDAKWA :

NO	KODE BUKTI	NAMA DOKUMEN BUKTI (ASLI/COPY)
1 .	T-1	Copy Surat Keterangan Asal usul Kayu olahan yang dibuat PJS. Kepala Desa Monapa NYOMAN WIASA (asli
2 .	T- 2	Copy Kwitansi bukti pembayaran harga kayu jati yang terletak di Desa Monapa sebanyak 2.100 pohon (asli
3 .	T - 3A T - 3B	Asli surat Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penyidik agar dilakukan LACAK BALAK yang sempat tertunda karena Ahli dari Dinas Kehutanan Meninggal dunia. Asli surat kedua Penasihat Hukum terdakwa kepada Penyidik agar dilakukan LACAK BALAK.
4 .	T - 4	Asli Surat Penasihat Hukum Terdakwa kepada KAJARI KENDARI perihal permohonan ralat/penangguhan P21
5 .	T - 5A T-5B T-5C	Copy Sertifikat Hak Milik An. SOLIHAT Nomor : 410, Desa Monapa. Copy Sertifikat Hak Milik An. SOLIHAT Nomor : 411, Desa Monapa. Copy Sertifikat Hak Milik An. SOLIHAT Nomor : 412, Desa Monapa.
6 .	T- 6	Copy Peta fungsi Kawasan Hutan pada wilayah Resort Pengamanan Hutan Kec. Mowila Kab. Konsel.
7 .	T-7	Copy Surat Menteri Kehutanan kepada Gubernur Sultra hal Pengangkutan Kayu Rakyat.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa juga Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala apa yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah pada pembahasan, apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan melihat fakta-fakta hukum yg terjadi dipersidangan dengan dihubungkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Depok PT SRIL Pelabuhan Kendari Nusantara IV Kendari Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari, telah dipanggil pihak Penyidik tentang adanya pengiriman kayu milik Terdakwa sebanyak 2.667 keping/picis dengan volume 54.3066 M³ ;
- Bahwa, benar berdasarkan penyidikan kayu milik terdakwa diangkut oleh kontener milik PT SRIL dari **Desa Amotowo Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan**, sedangkan dokumen yang menyertainya adalah SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dari ke tiga(3) kontener tersebut adalah dari **Desa Mereka, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe**, pemilik sesuai sertifikat atas nama ABIDIN, S, dan oleh penyidik setelah diselidiki diketahui ternyata palsu;
- Bahwa, benar kepalsuan surat tersebut diketahui dari Penerbitan surat tersebut yaitu dibuat dan ditanda-tangani oleh ABDUL GAFUR, S.Hut tanggal 20 Agustus 2014, Desa Meraka, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, sedangkan setelah ditanyakan, bahwa penandatanganan dokumen SKAU dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe adalah HAERUL.S ;
- Bahwa, benar ternyata baik nomer urut dalam surat serta keterangan tentang kepemilikan sertifikat tanah serta kepemilikannya atas nama ABIDIN, S, Desa Mereka, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe adalah tidak benar dan merupakan karangan Terdakwa;
- Bahwa, benar kayu yang merupakan milik terdakwa tersebut dikirim melalui jasa pengiriman PT SRIL yang berada di Pelabuhan Nusantara IV Kendari tepatnya di Depok PT SRIL Kendari di Jalan Konggoasa Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa, benar SKAU yang dibuat Terdakwa untuk menyertai pengiriman kayu Jati sebanyak 3 (tiga) kontener tersebut dengan jumlah keseluruhannya adalah 2.667 keping/picis dengan cara membeli blangko SKAU lalu mengetik sendiri dengan menggunakan mesin ketik warna putih merk optima berupa dokumen SKAU masing-masing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor urut 00188 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang diterbitkan *ABDUL GAFUR, S. Hut.* tanggal 20 Agustus 2014 ;
- Nomor urut 00190 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan *ABDUL GAFUR, S. Hut.* tanggal 22 Agustus 2014 ;
- Nomor urut 00191 bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan *ABDUL GARYik, S. Hut* tanggal 25 Agustus 2014 ;
- Bahwa, benar dari keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi JUHANIS ALIAS BAPAKNYA JUI sebagai Kepala Desa, di Desa MAKALELEO, Kecamatan PURIALA, Kabupaten KONAWE, dan saksi BUDIMAN ALIAS BUDI, Kepala Desa, di Desa MERAKA, Kecamatan PURIALA, Kabupaten KONAWE, serta Saksi Ahli dalam BAP yaitu SUHARDIN SIRDIN SP alias BOY, dan Saksi dari Penyidik yang menanyakan SKAU yang dibuat Terdakwa, sesuai keterangan dalam dokumen tersebut ternyata diwilayah di daerah para saksi tersebut tidak ada Hutan Jati walaupun ada hanyalah milik masyarakat dan itupun tidak sebanyak 2.667 dan belum siap panen karena masih kecil-kecil;
- Bahwa, benar dalam pemeriksaan dipersidangan terdapat saksi yang bernama AMRANLULU ALIAS AMRAN dan telah diperiksa dalam BAP Penyidik, dimana saksi tersebut yang menjual kayu kepada Terdakwa, AMRAN membeli dari saksi SOLIHAT pemilik lahan di Desa MONAPA Kecamatan MOWILA, Kabupaten Konsel dan telah memiliki Sertifikat Hak Milikseluas 3 Ha;
- Bahwa, benar pada saat pemeriksaan AMRAN dalam BHP Penyidik telah pula diperlihatkan mengenai Surat yaitu SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) Kayu Olahan dengan No. 241/05/MP/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat oleh PJS.Kepala Desa Monapa NYOMAN WIASA serta diperlihatkan bukti Kwitansi pembelian kayu dari Terdakwa;
- Bahwa, benar perkembangan kesaksian itu ternyata tidak ditindak lanjuti oleh pihak penyidik terhadap hasil temuan tersebut, akan tetapi pihak Penyidik hanya memeriksa Surat Keterangan Asal Usul Kayu yang dibuat Terdakwa, tanpa membuktikan atau Lacak Balak terhadap kayu yang diambil oleh Terdakwa berasal dari Hutan Negara atau Hutan Hak milik masyarakat,
- Bahwa benar sedangkan dalam berita acara penyidikan ditemukan alat bukti surat tentang adanya SKAU yang asli dari Kepala Desa Monapa, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, akan tetapi tidak diperlihatkan ataupun disertakan dalam berkas kecuali pada pemeriksaan saksi AMRAN LULU ALIAS AMRAN;

- Bahwa, benar demikian juga dalam keterangan saksi pengemudi Truk contener telah diketahui bahwa kayu yang disita tersebut jelas diangkut dari Desa Amotowo, Kecamatan Landono Kabupaten Konsel, dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, memfokuskan perkara tersebut kepada Dokumen SKAU yang bernomor urut 00188, No.00190 dan No.00191, dengan bukti kepemilikan ketiga surat itu atas nama ABIDIN. S Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yang diterbitkan *ABDUL GAFUR, S. Hut.* Yang merupakan dokumen PALSU;
- Bahwa, benar dengan tanpa melihat dan mengembangkan penyidikan lebih lanjut apakah kayu itu diambil dari hutan Negara atau hutan hak maka Jaksa Penuntut Umum menduga bahwa kayu tersebut diambil dari hutan Negara;
- Bahwa, benar Terdakwa telah mengakui jika Terdakwa telah memalsukan dokumen kayu jati yang ada dalam contener Nomor SRLU 3003279, contener SRLU 9990341, contener SRLU 9990032 dan nama ABIDIN. S sebagai pemilik kayu jati dan nama *ABDUL GAFUR, S. Hut* sebagai penerbit semuanya adalah nama samaran / fiktif, itu dilakukan terdakwa hanya untuk mengelabui petugas agar kayu tersebut dapat dikirim ke Jawa Tengah maka terdakwa sendiri membuat Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) palsu tanpa pemberitahuan dan koordinasi dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat Surat keterangan Asal Usul kayu berupa SKAU adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : 30/Menhut-11/2012 Penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak Bab II tentang cara pengangkutan hasil hutan hak, dalam Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

Surat keterangan Asal Usul Kayu Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak berupa :

- a. Nota Angkutan ;
- b. Nota Angkutan Pengguna Sendiri ;
- c. Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) ;

Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

"Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat penampungan di sekitar tebangan ke tujuan wajib dilengkapi Nota angkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau nota angkutan penggunaan sendiri atau SKAU yang merupakan dokumen Angkutan Hasil Hutan dari Hutan Hak yang berlaku di seluruh Wilayah R.I "

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

PERTAMA : Pasal 83 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU RI Nomor : 18 Tahun 2013 dikarenakan terdakwa telah melakukan **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sah nya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan/atau memanfaatkan hasil hutan yang diduga dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h;**

A T A U :

KEDUA : Pasal 88 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikarenakan terdakwa telah melakukan **dengan sengaja memalsukan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sah nya hasil hutan yang palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dulu dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dan / atau
3. memanfaatkan hasil hutan yang diduga dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h;

-----Ad. 1. Setiap Orang ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dari "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN ; Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya Error In Persona dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN , adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa H.TURI SANJAYA Bin SAMIIN ,namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

-----Ad 2. Unsur : Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud DENGAN SENGAJA adalah merupakan adanya suatu tujuan dari perbuatan Terdakwa yang memang dikehendaki dan terdakwa tersebut memang niat akan berbuat sedangkan niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini niat tersebut ditujukan untuk melakukan **“pengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu ;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun saksi Ahli baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun saksi A DE CHARGE dari Penasehat Hukum Terdakwa maka dapat disimpulkan :

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ditemukan kayu jati tersebut milik Terdakwa H. TURI SANJAYA pada saat kayu jati yang diangkut oleh contener milik jasa pengiriman PT SRIL yang akan dikirim melalui Pelabuhan Kendari Nusantara IV di Jl. Konggoasa dan ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap surat keterangan yang menyertai kayu jati sebanyak 2.667 keping/picis tersebut ternyata dokumen yang menyertainya adalah palsu;
- Bahwa dokumen yang menyertainya adalah SKAU Surat Keterangan Asal Usul dan diketahui SKAU palsu karena Penerbitaan surat tersebut yang pemeriksaan dan yang menandatangani adalah ABDUL GAFUR, S.Hut pada tanggal 20 Agustus 2014, untuk Desa Meraka, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, sedangkan setelah ditanyakan, bahwa penandatanganan dokumen SKAU dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe sebenarnya adalah **HAERUL.S ;**
- Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa keterangan dalam dokumen tersebut diketik menggunakan mesin ketik warna putih merk optima dan atas keterangan Terdakwa dibuat atas karangan Terdakwa sendiri untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli) dari oknum petugas Kehutanan yang memeriksa kayu Terdakwa

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut diatas tentunya, sudah dapat diketahui apabila dokumen yang menyertai dalam pengangkutan kayu serta kepemilikan Kayu Jati yang dikirim oleh Terdakwa H. TURI SANJAYA adalah tidak sesuai dengan keterangan dan asal usul kayunya yang ada dalam dokumen SKAU tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentunya dapat dikatakan bahwa Kayu yang dimiliki oleh Terdakwa H. TURI SANJAYA tersebut sewaktu diangkut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi secara bersama-sama suatu surat keterangan tentang sahnya kayu dimana untuk menandakan bahwa kayu itu diambil dari HUTAN NEGARA atau HUTAN HAK (milik masyarakat)

Menimbang, bahwa sedangkan dalam SURAT KETERANGAN ASAL USUL KAYU (SKAU) tersebut menyatakan, bahwa ke tiga nomer urut surat yaitu 00118, nomor urut 00190 serta nomor 00191, dan di ambil dari hutan hak dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah nomor 0021 pemilik kayu atas nama ABIDIN. S beralamat di Desa Meraka Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe, diterbitkan ABDUL GARYik, S. Hut;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, dari manakah asal kayu tersebut, mengingat Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, menyatakan bahwa **Terdakwa telah mengambil kayu dari Hutan dan diduga dari hasil pembalakan liar**, sedangkan dalam uraian dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa mendapatkan kayu dari masyarakat dengan adanya uraian SKAU;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal yang diatur dalam UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli bahwa hutan sesuai statusnya terdiri dari :

1. Hutan Negara : hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
2. Hutan Hak : hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
3. Hutan Adat : hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;

Menimbang, bahwa sedangkan Hutan Negara sebagaimana diatur dalam **UU RI Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana aturan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Bab III mengenai Pengangkutan Hasil Hutan Kayu di Bagian Kesatu mengenai Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) dinyatakan :

- Ayat (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkut yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- ayat (2) Dokumen angkut hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi :
 - a. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
 - b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkut (DKB-FA);
 - c. Faktur Angkut Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O)\
 - d. Surat Angkut Lelang (SAL), atau
 - e. Nota Angkut;

Menimbang, bahwa sedangkan Hutan Hak yaitu Hutan yang berada pada tanah atau lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah tertentu di luar kawasan hutan Negara, dibuktikan dengan title berupa Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai Leter C atau Girik atau dokumen;

Menimbang, bahwa penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang mana untuk Pengangkutan atas Hasil Hutan Hak diatur dalam **Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak, sedangkan dalam Pengangkutannya Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan hak cukup menggunakan “SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu”;**

Menimbang, bahwa dengan membahas masalah Jenis Hutan tersebut adalah untuk mengetahui apakah Terdakwa H. TURI SANJAYA dalam melakukan pengangkutan kayu jatinya harus memakai dokumen SKSHH dokumen kayu yang diambil dari HUTAN NEGARA atau hanya memakai SKAU dokumen kayu jati yang diambil dari lahan masyarakat atau Hutan Hak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi AHLI SUHARDIN SIRALI SP. Alias BOY, yang bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe serta saksi JUHANIS ALIAS BAPAKNYA JUI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa, di Desa MAKALELEO, Kecamatan PURIALA, Kabupaten KONAWE, dan saksi BUDIMAN ALIAS BUDI, Kepala Desa, di Desa MERAKA, Kecamatan PURIALA, Kabupaten KONAWE, dimana saksi-saksi tersebut untuk membuktikan adanya dokumen yang menyertai pengiriman kayu jati milik Terdakwa dan apakah HUTAN NEGARA disana ada yang rusak atau ada pohon jati yang ditebang sehingga akan merusak ekosistem hutan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas diperoleh fakta bahwa dokumen berupa SKAU yang menerangkan, Kayu tersebut diambil dari Desa MAKALELEO, Kecamatan PURIALA, Kabupaten KONAWE, maupun dari Desa MERAKA, Kecamatan PURIALA, Kabupaten KONAWE, dimana saksi tersebut diatas menerangkan bahwa Hutan Negara maupun Hutan Hak(lahan masyarakat) diwilayahnya tidak ada tanaman Jati, walaupun ada tanaman jatinya adalah milik masyarakat yang masih belum siap panen karena masih kecil dan baru di tanam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa Terdakwa H. TURI SANJAYA tidak mengambil kayu jati atau pun mengangkutnya dari wilayah tersebut sebagaimana tertera dalam Dokumen SKAU yang dijadikan bukti dalam persidangan dan telah disita oleh Penyidik, oleh karena itu jelas bahwa SKAU yang dipakai terdakwa adalah PALSU;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas serta dengan adanya alat bukti seharusnya pihak Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum membuktikan terlebih dahulu dari mana kayu tersebut diambil oleh terdakwa dan bukan berasumsi dari adanya Patut Diduga merupakan pembalakan liar dari hutan Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan Hutan yang dimana yang dirusak, dan dari desa, Kecamatan, Wilayah mana tidak dijelaskan dan dibuktikan lebih rinci karena dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat dituntut adanya denda ganti rugi dengan adanya ekosistem yang rusak, akan tetapi oleh Jaksa PU maupun Penyidik hal tersebut tidak pernah dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi Penyidik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum seperti dari fakta persidangan, ternyata ada 3 (tiga) orang saksi dari BHP yang dapat ditelusuri tentang asal usul kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan sedangkan sesuai dengan ketentuan dari Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 18 tahun 2013 tentang bab Penyidikan dan Penuntutan, keberadaan barang bukti kayu tersebut harus diketahui tempatnya agar dapat diketahui kerusakan hutan yang timbul yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat kayu jati yang dimiliki Terdakwa sekarang ini dapat ditanam oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut tentunya Penyidik harus menyelidiki dari keterangan saksi-saksi yang lain yang dapat membuktikan keberadaan kayu Terdakwa bukan hanya membuktikan surat bukti yang diduga adalah palsu, sehingga tidak ada garis merah yang terputus dalam menentukan fakta hukum dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dasar adanya patut diduga sesuai agurmentasi Jaksa PU adalah tidak benar, karena UU No. 18 tahun 2013 tidak sama dengan patut diduga dalam KUHP seperti dalam Pasal 480 KUHP, dimana cukup apabila suatu perbuatan memenuhi unsur kelalaian saja atau patut diduga, artinya seseorang sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya atas perbuatan penadahan hanya karena kurang hati-hati menilai suatu barang tertentu yang nyatanya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya garis merah yang terputus tersebut maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 18 tahun 2013, akhirnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap asal kayu yang diangkut, serta membuktikan keberadaan kayu sesuai keterangan saksi Amran dalam keterangan di BAP serta dicocokkan dengan adanya barang bukti yang pernah ditanyakan oleh pihak penyidik dalam BHP AMRAN demikian juga terhadap saksi sopir container dari PT SRIL SONDRU PUDDIN ALIAS SONY, yang mengangkut kayu jati sebanyak 2.667 keping/picis dari rumah Terdakwa, dan keterangan polisi I PUTU WARDANA (saksi A DE CHARDGE), yang sesuai keterangan dalam sumpah menyatakan bahwa saksi yang memeriksa kayu jati itu sewaktu diangkut kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim akhirnya melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015, dimana hasil dari pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta telah dilakukan adanya kebenaran kesaksiannya dalam peninjauan lokasi asal usul kayu jati tersebut, ternyata kayu tersebut memang milik SOLIHAT yang memiliki lahan seluas 3 ha dimana 1 ha adalah kebun kayu jenis mahoni dan 2 ha lagi adalah hamparan kayu jati yang masih kecil yang tumbuh dari bonggol, bekas batang kayu yang ditebang dan disamping itu dirumah SOLIHAT masih ada bekas potongan kayu jati yang sesuai keterangan SOLIHAT pemiliknya adalah terdakwa yang belum diambil;
- Bahwa 3 ha lahan tanah milik Solihat tersebut telah memiliki sertifikat :
 1. Sertiifikat Hak Milik no. 410, di Kab. Kendari, Kec.Landono, Desa Monapa seluas 2.500 M2 ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 411 di Kab. Kendari, Kec.Landono, Desa Monapa seluas 7.500 M2 ;
 3. Sertifikat Hak milik No. 412, di Kab. Kendari, Kec.Landono, Desa Monapa seluas 10.000 M2 ;
- Bahwa Terdakwa maupun AMRAN telah membuktikan adanya Kwitansi pembayaran Kayu Jati yang terletak di Desa Monapa sebanyak \pm 2100 pohon pada tanggal 17 Juli 2014 dari AMRAN sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah), dan telah pula adanya pengurus Surat Keterangan Asal Usul Kayu Olahan (SKHU) No. 241/05/MP/VII/2014, untuk ijin pengangkutan menuju Desa AMATOWO, Kec. LANDONO, Kab.KONSEL dirumah Terdakwa ;
- Bahwa ternyata Surat tersebut lah yang diperiksa oleh I. PUTU WARDANA anggota Polisi yang bertugas di Pos Pol Mowila Polsek Landono Polres Konsel, mengingat pada waktu kayu milik SOLIHAT yang telah dijual kepada AMRAN dan dibeli oleh Terdakwa harus melewati pos polisi dimana saksi I. PUTU WARDANA berjaga;
- Bahwa setelah pemeriksaan setempat tersebut ternyata telah pula dihadirkan saksi A DE CHARGE , yang berkaitan dengan adanya Kayu Jati diwilayah Desa Monara , Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan yaitu saksi NURSA TAHIR, Petugas Polisi Kehutanan yang membawai 6 wilayah kerja yaitu Kec. Mowila, Landono, Ranomeeto Barat, Konda dan Kec. Olasi serta saksi BASTIAN (Kepala Resot Pemangkuhan Hutan) yang bersama saksi DUBAERI, dan waktu itu saksi yang meminta terdakwa untuk melengkapi dokumen kayu ;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Kayu Jati tersebut benar milik SOLIHAT yang dibeli AMRAN serta dijual kepada Terdakwa, apalagi dengan adanya keterangan saksi diatas yang mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Hutan diwilayah mereka tidak ada tanaman Kayu Jati kecuali yang ditanam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari dasar pemeriksaan setempat tersebut dapat diperoleh fakta bahwa kayu jati yang di sita oleh pihak kepolisian berupa 2.667 batang kayu jati square dengan volume 54.3066 M² merupakan kayu hasil olahan di somil milik terdakwa milik terdakwa dan merupakan kayu yang berasal dari HUTAN HAK dan bukan berasal dari Hutan Negara;

Menimbang, bahwa karena kayu jati tersebut berasal dari Hutan Hak maka jelas bahwa dokumen kayu yang harus menyertai dalam pengangkutannya sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Kehutanan RI No. 30/MENHUT-II/2012 adalah SKAU (Surat Keterangan Asal Usul), yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk setiap angkutan hasil hutan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dalam pengangkutan serta menguasai atau memiliki harus disertai dokumen SKSHH (SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN) dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan h dalam UU RI Nomer 18 tahun 2013 tidaklah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan PERTAMA Pasal 83 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) UU RI Nomor 18 tahun 2012, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Pertama tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa PU ;

TENTANG DAKWAAN KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomer 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana terdakwa di dakwa “ **memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan yang palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14", yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau ;
3. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang palsu ;

-----ad. 1 Setiap Orang -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur Setiap orang, karena dalam dakwaan pertama telah diuraikan dan menurut Majelis apabila unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka uraian tersebut berlaku dan diambil alih dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

----- ad. 2 Memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu ; dan/atau ----

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dalam rumusan delik ini adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, sedangkan mengenai surat palsu harus merupakan surat yang yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa atau surat yang dapat menerbitkan suatu hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat serat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah Majelis Hakim pertimbangan diatas bahwa dokumen Kayu Jati milik terdakwa **TURI SANJAYA Bin SAMIIN** ternyata keterangan dalam surat dokumen yang menyertai dalam pengangkutan maupun pengiriman dengan menggunakan 3 container lewat jasa pengiriman PT SRIL yang akan dikirim ke Jepara melalui pelabuhan Kendari Nusantara IV sebanyak 2.667 keping/picis yaitu SKAU ternyata isinya bukan semestinya / tidak benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena isi dalam surat SKAU adalah tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar maka dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah memalsukan surat;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan dalam SKAU tersebut sesuai pengakuan Terdakwa adalah merupakan karangan terdakwa dan dokumen tersebut telah diketik oleh Terdakwa sendiri menggunakan mesin ketik warna putih merk optima, dan dilakukan terdakwa karena untuk menghindari adanya pungutan liar.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal itu, karena Terdakwa sebagai mantan anggota DPR **mengetahui dengan persis dengan adanya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan hak, sudah tidak ada lagi pungutan dari Dinas Kehutanan mengenai Hasil hutan Hak karena rekening daerah tentang PAD dari Dinas Kehutanan sudah dibekukan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis didalam mempertimbangkan dakwaan Pertama Jaksa/ Penuntut Umum diatas, bahwa dengan adanya kayu yang diambil dari HUTAN HAK harus disertai dokumen SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dan bukan dokumen SKSHH (SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN) karena kayu jati milik terdakwa tersebut adalah diperoleh dari Hutan Hak dengan menggunakan SKAU dan bukan dari Hutan Negara yang menggunakan SKSHH, dengan demikian maka unsur KEDUA tentang "Memalsukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu (SKSHH)" tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan serta terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sesuai pertimbangan diatas, terbukti memalsukan dokumen SKAU menyangkut Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.30/MENHUT-II/2012, yang berdasarkan peraturannya dalam Pasal 19 hanya merupakan pelanggaran dan saksi sedangkan peraturan lainnya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang belaku tidak didakwakan, maka Majelis Hakim hanya membuktikan dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum saja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut00188 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut. yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU 9990032 tanggal 20 Agustus 2014 dengan jumlah 765 batang jati ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut00190 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU 3003279 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jumlah 753 batang jati ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut 00191 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU 9990341 tanggal 25 Agustus 2014 dengan jumlah 754 batang jati ;

Karena merupakan dokumen yang tidak benar maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mesin ketik warna putih merk optima ;
- 2.667 (dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) batang kayu jati jenis square , karena tidak terbukti maka dikembalikan kepada terdakwa H. TURI SANJAYA

Sedangkan

- 1 (satu) unit mobil tronton dengan Nomor Polisi L 9617 UN warna merah ;
- 3 (tiga) unit countener dengan Nomor SRLU 9990032, SRLU 990341, SRLU 3003279 warna biru ;

Karena barang bukti tersebut hanya sebagai alat pengangkut dan tidak ada kaitan dalam perkara maka **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SRIL**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan Kedua Terdakwa dibebaskan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, maka hak-hak Terdakwa haruslah dipulihkan, baik dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TURI SANJAYA Bin SAMIIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Jaksa/ Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut 00188 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU 9990032 tanggal 20 Agustus 2014 dengan jumlah 765 batang jati ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut 00190 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU 3003279 tanggal 22 Agustus 2014 dengan jumlah 753 batang jati ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dengan nomor urut 00191 dengan bukti kepemilikan sertifikat tanah hak An. ABIDIN GAFUR, S. Hut yang dikirim melalui countener PT SRIL dengan nomor urut Countener SRLU 9990341 tanggal 25 Agustus 2014 dengan jumlah 754 batang jati ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
- 1 (satu) unit mesin ketik warna putih merk optima ;
 - 2.667 (dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) batang kayu jati jenis square.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa H. TURI SANJAYA.

- 1 (satu) unit mobil tronton dengan Nomor Polisi L 9617 UN warna merah;
- 3 (tiga) unit countener dengan Nomor SRLU 9990032, SRLU 99034 SRLU 3003279 warna biru ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SRIL ;

5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **KAMIS** tanggal **09 April 2015**, oleh kami : **HANOENG WIDJAJANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN EKA MARIARTA ,SH. M.Hum** dan **TONI WIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **16 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. FAJRAH SANUSI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh **HERLINA RAUF. SH. MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA :

TTD

I WAYAN EKA MARIARTA, SH.M. Hum.

TTD

TONI WIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.

HAKIM KETUA

TTD

HANOENG WIDJAJANTO. SH.

PANITRA PENGGANTI

TTD

Hj. FAJRAH SANUSI, SH.